

ABSTRACT

The term of office of the village head often changes, unlike other government tenures which only occupy a term of office for 5 (five) years. Association of Village Heads throughout Indonesia to the government so that the term of office of Village Heads is increased from 6 (six) years to 9 (nine) years. On the grounds that six years was considered insufficient to build the village because of the tension and polarization of society after the elections. With the term of office of the village head for 9 (nine) years, it is a long term of office and causes irregularities by abusing power. This of course can happen to the Village Head, if the Village Head has abused his authority there will be a decline in democracy in the village and affect good governance, namely transparency, accountability, participation and responsiveness. Then the Village Head must maintain a balance between the interests of the community and the actions of the village government during his tenure in order to create a strong, advanced, independent, democratic village and create a strong foundation in implementing village government and a just, prosperous, and prosperous community.

This study was conducted to analyze the consistency of the term of office of village heads associated with the principles of Good Governance in Indonesia and analyze the extension of the term of office of village heads for 9 (nine) years with the concept of Good Governance in Indonesia. The research method used in this study is normative legal research. The approach taken is a statutory approach, a concept approach, and a historical approach. The history of the village head's tenure often changes, unlike public officials who have consistent tenures, with a long enough tenure, it will cause deviations in abuse of authority that can occur to village heads.

Keywords: Term Extension, Term Consistency, Village Head, Good Governance

ABSTRAK

Masa jabatan kepala desa yang sering berganti, tidak seperti masa jabatan pemerintahan lainnya yang hanya menduduki masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Asosiasi Kepala Desa seluruh Indonesia kepada pemerintah agar masa jabatan Kepala Desa ditambah dari 6 (enam) tahun menjadi 9 (sembilan) tahun. Dengan alasan bahwa enam tahun dinilai tidak cukup membangun desa karena adanya menimbulkan ketegangan dan polarisasi masyarakat pasca pilkades. Dengan masa jabatan kepala desa selama 9 (sembilan) tahun merupakan masa jabatan yang cukup lama dan menimbulkan penyimpangan dengan menyalahgunakan kekuasaan. Hal ini tentu saja dapat terjadi kepada Kepala Desa, apabila Kepala Desa telah meyalahgunakan kewenangannya akan terjadi kemunduran demokrasi di desa dan berpengaruh pada tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsivitas. Kemudian Kepala Desa harus menjaga keseimbangan anatara kepentingan masyarakat dan tindakan pemerintah desa selama masa jabatannya agar tercipta desa yang kuat, maju, mandiri, demokratis dan menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan desa dan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Peneilitian ini dilakukan untuk menganalisis konsistensi masa jabatan kepala desa dikaitkan dengan prinsip *Good Governance* di Indonesia dan menganalisis perpanjangan masa jabatan kepala desa selama 9 (sembilan) tahun dengan konsep *Good Governance* di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan sejarah. Sejarah masa jabatan kepala desa sering berganti, tidak seperti pejabat public yang memiliki masa jabatan konsisten, dengan masa jabatan yang cukup lama maka akan menimbulkan penyimpangan penyalahgunaan wewenang yang dapat terjadi pada kepala desa.

Kata kunci : Perpanjangan Masa Jabatan, Konsistensi Masa Jabatan, Kepala Desa, *Good Governance*